



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang perlu meninjau kembali ketentuan pada Lampiran IV Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan Pemerintah Kota Langsa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
  12. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 322).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran IV Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 2) diubah menjadi :

STRUKTUR 3.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG  
HEWAN SEBAGAI BERIKUT

No	Jenis	Jenis Ternak	Tarif
1	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	Sapi/Kerbau	Rp. 20.000,-/ekor
		Unggas	Rp. 100,-/ekor
		Kambing/Domba	Rp. 2.000,-/ekor
2	Pemakaian kandang	Sapi/Kerbau	Rp. 10.000,-/ekor
		Unggas	Rp. 100,-/ekor
		Kambing/Domba	Rp. 500,-/ekor
3	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/Kerbau	Rp. 20.000,-/2 jam
		Unggas	Rp. 100,-/2 jam
		Kambing/Domba	Rp. 2.500,-/2 jam
4	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi/Kerbau	Rp. 5.000,-/ekor/hari
		Unggas	Rp. 200,-/ekor/hari
		Kambing/Domba	Rp. 1.000,-/ekor/hari
5	Pemakaian Angkutan	Sapi/Kerbau	Rp. 20.000,-/ekor
		Kambing	Rp. 10.000,-/ekor
		Unggas	Rp. 2.000,-/ekor

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 29 April 2014 M  
29 Jumadil Akhir 1435 H

  
 -WALIKOTA LANGSA,  
  
 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 22 April 2014 M  
22 Jumadil Akhir 1435 H

  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL